PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH **NOMOR: 07 TAHUN 2007**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA DAN RUMAH SAKIT JIWA MADANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang:

- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Undata dan Rumah Sakit Jiwa Madani sebagai Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Propinsi mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada umumnya dan merupakan rumah sakit rujukan di tingkat Propinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa dengan meningkatnya biaya operasional Sakit Umum Daerah Undata dan Rumah Sakit Jiwa Madani maka Tarif Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Undata Propinsi Sulawesi Tengah dan Tarif pada Lampiran II Keputusan Gubernur Nomor 188.44/256/Ro.Kumdang-G.ST tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Madani Daerah Propinsi Sulawesi Tengah perlu dilakukan penyesuaian.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata dan Rumah Sakit Jiwa Madani.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan -Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 29, Tahun 2002 Seri D Nomor 10)
- 9. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakir umum Daerah Undata Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Seri D, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH Dan GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA DAN RUMAH SAKIT JIWA MADANI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- 3. Kepala Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Gubernur.
- 4. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah denga Persetujuan Bersama Gubernur Sulawesi Tengah.
- 5. Peraturan Gubernur adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur.
- 6. Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu yang selanjutnya disingkat RSUD Undata adalah Rumah Sakit Umum Rujukan Propinsi Sulawesi Tengah.
- 7. Rumah Sakit Jiwa Madani yang selanjutnya disingkat RSJ Madani adalah Rumah Sakit Jiwa Madani Propinsi Sulawesi Tengah.
- 8. Direktur adalah Direktur pada RSUD Undata dan RSJ Madani.
- 9. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- 10. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

- 11. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medic dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
- 12. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medic, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
- 13. Pelayanan rawat sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
- 14. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
- 15. Pelayanan rujukan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang bersasal dari puskesmas, rumah sakit lain, dokter praktek swasta dan unit kesehatan lainnya.
- 16. Pelayanan medic adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medic.
- 17. Tindakan medic operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan local atau tanpa pembiusan.
- 18. Tindakan medic non operatif tindakan tanpa pembedahan.
- 19. Pelayanan penunjang medic adalah pelayanan untuk penunjang penegakkan diagnosis dan terapi.
- 20. Pelayanan rehabilitasi medic dan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medic dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan social medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
- 21. Pelayanan medic gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
- 22. Pelayanan penunjang non medic adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medic.
- 23. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
- 24. Pelayanan medico-legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
- 25. Pemulasaran/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman, dan kepentingan proses peradilan.
- 26. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 27. Surat Ketatapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah reribusi yang terutang.
- 28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- 29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- 31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
- 32. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD Undata dan RSJ Madani.
- 33. Pasien tidak mampu adalah pasien yang merupakan keluarga Pra Sejahtera atas alas an ekonomi, Pra Sejahtera I alas an ekonomi, keluarga yang terkena bencana alam dan keluarga miskin lainnya.
- 34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- 35. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negri Sipil yang selanjutnya dapt disebut Penyidik, untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang tertribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Undata dan RSJ Madani maka dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatn di RSUD Undata dan RSJ Madani.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis penderita.
- (2) Obyek Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada RSUD Undata adalah sebagai berikut :
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan medic, tindakan medic operatif;
 - e. pelayanan medic, tindakan medic non operatif;
 - f. pelayanan kebidanan;
 - g. pelayanan penunjang medis, terdiri dari:
 - 1. patologo klinik;
 - 2. pemeriksaan patologi anatomi;
 - 3. mikrobiologi klinik;
 - 4. pelayanan radiodiagnostik
 - 5. pemeriksaan diagnostic elektronik;
 - h. pelayanan pemeriksaan dan tindakan khusus;
 - i. pelayanan rehabilitasi medic dan mental;
 - j. pelayanan medis gigi dan mulut
 - k. pelayanan penunjang non medis;
 - 1. pelayanan konsultasi khusus;
 - m. pelayanan medico legal;
 - n. pelayanan konsultasi gizi;
 - o. pelayanan pemulasaran/perawatan jenazah;
 - p. pelayanan farmasi.
- (3) Obyek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada RSJ Madani adalah:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan IGD jiwa;
 - c. pelayanan IGD umum;
 - d. pelayanan tindakan darurat medic;
 - e. pelayanan rawat inap;
 - f. pelayanan rawat sehari;
 - g. pelayanan tindakan kebidanan dan kandungan;
 - h. tindakan medic operatif;
 - i. tindakan psikiatrik dan psikologi;
 - j. tindakan medic gigi dan mulut;
 - k. tindakan medic non operatif;
 - 1. pelayanan laboratorium/pemeriksaan laboratorium;
 - m. pelayanan radiografik;
 - n. pelayanan elektromedik;
 - o. pelayanan rehabilitasi mental/okupasi mental; dan

p. pelayanan farmasi.

Pasal 4

Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 yaitu :

- a. pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);
- b. kegiatan social;
- c. karcis pendaftaran.

Pasal 5

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada RSUD Undata dan RSJ Madani.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Undata dan RSJ Madani digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Pasal 7

Tingkat pelayanan jasa dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB V STURKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Sruktur dan besarnya retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan biaya kesehatan.
- (2) Dasar prhitungan retribusi ditetapkan berdasakan kelompok pelayanan.
- (3) Bagi peserta PT. (Persero) Askes Indonesia pelayanannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Rawat Penderita Kehakiman:
 - a. Nara Pidana dan Tahanan Kepolisian Kejaksaan yang memerlukan biaya pelayanan dan atau rawat inap ditetapkan di kelas III dibebankan kepada yang mengirim pasien kecuali apabila yang bersangkutan atau keluarganya mengkehendaki kelas lain dan bersedia menanggung pembiayaannya.
 - b. Tanggung jawab penjagaan pasien sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi tanggung jawab pihak berwajib.
- (5) sturktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk RSUD undata sebagaimana tercantum pada lampiran I dan untuk RSJ Madani sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN, TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah pelayanan kesehatan pada RSUD Undata dan RSJ Madani.

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12

- (1) Jasa sarana dapat diminta oleh RSUD Undata dan RSJ Madani.
- (2) Jasa saranadimintakan pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah penyetoran dilakukan.
- (3) Peraturan lebih lanjut tentang jasa sarana akan ditentukan oleh Gubernur.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa uang bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VIII TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD,SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembiayaan, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB X KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD,SKRDKBT, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alas an-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRd, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengaduan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus member keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan Keputusan, Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian retribusi daianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. Alas an yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan dari Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan kepada pasien yang tidak mampu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X III KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebgaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak bidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan kepada tenaga alhi dalam rangka pelaksanaan tugas penyidilkan tindak pidana bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjwabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memneritahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

BABXV KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 setelah diupayakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sehingga akibat perbuatannya merugikan keuangan daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2000 tentang Retribusi Kesehatan pada Rumah Sakit Undata Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2000 Seri B Nomor 07) dan ketentuan yang telah ada danbertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 27

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu pada tanggal 28 Agustus 2007

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Ttd+cap

B. PALIUDJU

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 07 TAHUN 2007

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR: 07 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA DAN RUMAH SAKIT JIWA MADANI

I. UMUM

Bahwa dengan meningkatnya biaya operasional tugas dan kegiatan RSUD Undata dan RSJ Madani, dimana pengelolaan Rumah Sakit Pemerintah Daerah tersebut membutuhkan biaya yang terus meningkat karena disamping biaya umum yang meningkat juga adanya peningkatan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan kemajuan teknologi kedokteran.

Dengan meningkatnya jenis-jenis pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi, serta bertambahnya unit kerja pelayanan kesehatan dalam lingkup Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah akibat pelaksanaan otonomi daerah, perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dan tarif pada lampiran II Keputusan Gubernur Nomor 188.44/456/Ro.Kumdang-G.ST tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Madani Daerah Propinsi Sulawesi Tengah untuk disesuaikan dengan Pola Tarif Pelayanan Rumah Sakit Pemerintah Daerah sesuai perkembangan pelayanan Rumah Sakit dan keadaan social ekonomi masyarakat dengan berpedoman pada Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah.

Kemampuan sumber dana pemerintah semakin terbatas, sehingga peran serta masyarakat dalam pembiayaan rumah sakit perlu digali dan ditingkatkan, khususnya golongan masyarakat mampu dengan tetap memperhatikan golongan masyarakat kurang mampu agar subsidi Pemerintah secara bertahap dapat dikurangi dan dialihkan pada sector-sektor yang lebih membutuhkan.

Jasa Rumah Sakit terdiri dari komponen biaya:

- a. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana fasilitas Rumah Sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
- b. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medic dan atau pelayanan lainnya.

Dari beberapa perkembangan sebagaimana dimaksud di atas maka retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Undata dan retribusi pelayanan kesehatan pada RSJ Madani perlu adanya penyesuaian tarif yang disesuaikan dengan fluktuasi harga yang ada sekarang. Dengan adanya kenaikan tariff Rumah Sakit Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah diharapkan pelayanan kesehatan semakin membaik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Pelayanan kesehatan RSUD Undata dan RSJ Madani meliputi :

- a. Perawatan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medic dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
- b. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
- c. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, medic dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

Pasal 3 : Cukup jelas Pasal 4 : Cukup jelas Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

: Biaya kesehatan adalah satuan biaya yang perhitungannya didasarkan pada jenis dan jumlah pemakaian bahan-bahan medis dan non medis yang digunakan dalam setiap jenis pelayanan sebagaimana jenis pelayanan pada Pasal 3.

Ayat (2) : Dasar perhitungan tarif ditetapkan berdasarkan kelompok pelayanan sebagai berikut :

a. Rawat jalan:

Uraian jenis pelayanan rawat jalan dan berdasarkan tarif akan diatur selanjutnya oleh Gubernur dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan kebijakan subsidi silang.

b. Rawat Darurat:

Uraian jenis dan besaran tarif pelayanan rawat darurat akan ditetapkan Gubernur dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan kebijakan subsidi silang.

c. Rawat Inap:

- Besaran tarif perawatan didasarkan perhitungan unit cost rawat inap dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan kebijakan subsidi silang.
- Tariff rata-rata rawat inap dihitung melalui analisa biaya tanpa memperhitungkan gaji pegawai.
- Tariff rawat inap kelas II dijadikan dasar perhitungan dengan pengaturan sebagai berikut :

a) Kelas III = ½ tarif kelas II
 b) Kelas II = 1 x tariff kelas II
 c) Kelas I = 2 x tariff kelas II
 d) VIP B = 4 x tariff kelas II
 e) VIP A = 5 x tariff kelas II

f) Pelayanan Rawat Sehari = 5x tariff kelas II

g) Besarnya tariff kelas II di tetapkan sebesar RP. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) hari.

Pasal 9 : Cukup jelas Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Tata cara pelaksanaan pemungutan telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah yang mengatur pendaftaran dan pendataan, penetapan, pembayaran, pembukuan dan pelaporan, pengalihan, kadaluara, penagihan, keberatan, pegunrangan, keringanan dan pembebasan, kelebihan pembayaran, pemeriksaan dan koordinasi pembinaan.

Pasal 12 : Cukup Jelas Pasal 13 : Cukup Jelas Pasal 14 : Cukup Jelas Pasal 15 : Cukup Jelas Pasal 16 : Cukup Jelas Pasal 17 : Cukup Jelas Pasal 18 : Cukup Jelas Pasal 19 : Cukup Jelas Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 : Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1) : Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Pejabat Pegawai Negeri

Sipil yang berpredikat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
Pasal 23 : Cukup Jelas
Pasal 24 : Cukup Jelas
Pasal 25 : Cukup Jelas
Pasal 26 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 04 TAHUN 2007

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOOMOR : 07 TAHUN 2007 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2007

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA PALU

I. TARIF PELYANAN RAWAT JALAN

NO	Jenis Pelayanan	Та	rif	Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1.	Format Rekam Medik	3,500	1.500	5000

2.	Pemeriksaan Dr.Ahli	7.500	12.500	20.000
3.	Pemeriksaan Pengujian Kesehatan	7.500	12.500	20.000
4.	General Chek Up - Sederhana - Sedang - Canggih (untuk laki-laki) (untuk perempuan)	103.000 350.500 791.500 799.000	56.000 183.500 414.250 426.750	159.000 534.000 1.205.750 1.225.750

- 1. Tarif pelayanan rawat jalan untuk penunjang diagnostic dan penunjang pelayanan lainnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Pasien rujukan interen ditetapkan sama dengan tarif pelayanan sejenis untuk kelas III
 - b. Untuk Pasien rujukan luar swasta ditetapkan sama dengan tariff pelayanan penunjang sejenis untuk kelas II
- 2. Tarif Pelayanan pengujian kesehatan belum termasuk tariff pelayanan penunjang diagnostic.

II. TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	Jenis Pelayanan	Та	rif	Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1.	Format Rekam Medik	11.000	4.000	15.000
2.	Pemeriksaan Dr.Ahli	5000	10.000	15.000
3.	Pemeriksaan Pengujian Kesehatan	10.000	30.000	40.000
4.	Tindakan Medik Darurat non Operatif			
	– Kecil	12.500	12.500	25.000
	Sedang	25.000	25.000	50.000
	– Besar	50.000	50.000	100.000

Catatan:

- 1. Tindakan medik operatif dan penunjang medik sesuai tariff tindakan sejenis kelas II
- 2. Jasa pelayanan untuk konsultasi dr. Ahli diperuntukkan bagi dr. Ahli yang dating

III. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

No	Jaca Bolayanan	Tarif		Total
INO	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total

1	Klas III	18.000	12.000	30.000
2	Klas II	36.000	24.000	60.000
3	Klas I	70.000	90.000	120.000
4	Klas Utama (VIP) B	150.000	90.000	240.000
5	Klas Utama (VIP) A	180.000	120.000	300.000
6	Klas Utama ICCU	280.000	170.000	450.000
7	Rawat Sehari (One Day Care)	36.000	24.000	60.000

Tarif perawatan diruang ICU, ICCU ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Pasien masuk kemudian pulang atau meninggal tarifnya ditetapkan sama dengan tarif klas I
- 2. Pasien masuk kemudian dirawat, tarifnya ditetapkan 2 X tariff klas asalnya.

IV. TARIF PELAYANAN MEDIK

A. Tindakan Medik Operatif

N	In the Balance of	Т	arif	T-1-1
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1.	Sederhana/Kecil			
	a. Klas III	50.000	135.000	185.000
	b. Klas II	65.000	180.000	245.000
	c. Klas I	75.000	235.000	310.000
	d. Klas Utama/Vip B	100.000	400.000	500.000
	e. Klas Utama/Vip A	125.000	435.000	560.000
2.	Sedang			
	a. Klas III	150.000	330.000	480.000
	b. Klas II	200.000	530.000	730.000
	c. Klas I	350.000	870.000	1.220.000
	d. Klas Utama/Vip B	375.000	1.100.000	1.475.000
	e. Klas Utama/Vip A	400.000	1.450.000	1.850.000
3.	Docor			
٥.	Besar	400 000	CCE 000	1 005 000
	a. Klas III	400.000	665.000	1.065.000
	b. Klas II	450.000	1.000.000	1.450.000
	c. Klas I	500.000	1.650.000	2.150.000
	d. Klas Utama/Vip B	550.000	1.950.000	2.500.000
	e. Klas Utama/Vip A	600.000	2.250.000	2.850.000

No	Ionic Polavanan	Ta	arif	Total
NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
4.	Khusus			
	a. Klas III	600.000	1.200.000	1.800.000

	b.	Klas II	700.000	1.750.000	2.425.000
	c.	Klas I	750.000	2.650.000	3.400.000
	d.	Klas Utama/Vip B	850.000	2.850.000	3.700.000
	e.	Klas Utama/Vip A	1.000.000	3.300.000	4.300.000
5.	Canggih				
	a.	Klas III	750.000	1.350.000	2.100.000
	b.	Klas II	800.000	2.250.000	3.050.000
	c.	Klas I	850.000	2.650.000	3.500.000
	d.	Klas Utama/Vip B	900.000	2.900.000	3.800.000
	e.	Klas Utama/Vip A	1.000.000	3.300.000	4.300.000

- Jasa pelayanan belum termasuk jasa medis dan jasa medis anesthesia
- Jasa pelayanan anesthesia ditetapkan 1/3 X jasa medis operator
- Tarif pasien rawat jalan sama dengan tarif sejenis untuk pasien klas III
- Tarif pasien rawat jalan rujukan swasta disamakan tarif sejenis pasien klas II
- Tindakan cito (tindakan segera dan tidak berjadwal diluar jam kerja dan hari libur)
 Tariff ditambah 25% dari tariff jasa pelayanan

B. Tindakan Medik Non Operatif

Na	Jania Balayanan	Ta	arif	Total
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1.	Sederhana/Kecil			
	a. Klas III	5.000	5.000	10.000
	b. Klas II	12.500	12.500	25.000
	c. Klas I	15.000	20.000	35.000
	d. Klas Utama/Vip B	20.000	30.000	50.000
	e. Klas Utama/Vip A	22.500	32.500	55.000
2.	Sedang			
	a. Klas III	11.500	13.500	25.000
	b. Klas II	27.500	32.500	60.000
	c. Klas I	35.000	45.000	80.000
	d. Klas Utama/Vip B	45.000	55.000	100.000
	e. Klas Utama/Vip A	50.000	60.000	110.000
3.	Besar			
	a. Klas III	16.000	19.000	35.000
	b. Klas II	40.000	60.000	100.000
	c. Klas I	50.000	75.000	125.000
	d. Klas Utama/Vip B	65.000	85.000	150.000
	e. Klas Utama/Vip A	70.000	90.000	160.000

Catatan:

- Tarif pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat kelas I
- Tarif pasien rawat jalan dari rujukan swasta ditatapkan sama dengan tarif pemeriksaan Sejenis pasien raeat inap klas II
- Tindakan cito (Tindakan segera dan tidak berjadwal di luar jam kerja dan hari libur)
 Tarif ditambah 25% dari tariff jasa pelayanan.

V. TARIF PELAYANAN KEBIDANAN

	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
--	-------------	----------------	--

No				Т	arif		Total	
No		PARAMETER TES	Jas	a Sarana	Jas	a Pelayanan	TOLAT	
	1.	Persalinan Normal						
		a. Klas III		150.000		120.000	270.000	
		b. Klas II		180.000		200.000	380.000	
		c. Klas I		250.000		300.000	550.000	
		d. Klas Utama/Vip B		275.000		400.000	675.000	
		e. Klas Utama/Vip A		275.000		425.000	700.000	
	2.	Persalinan Dengan Tindaka Pervaginaan a. Klas III	ın	200.000		225.000	425.000	
		b. Klas II		240.000		360.000	600.000	
		c. Klas I		290.000		510.000	800.000	
		d. Klas Utama/Vip B		370.000		630.000	1.000.000	
		e. Klas Utama/Vip A		425.000		675.000	1.100.000	

- Tarif diatas tidak termasuk biaya rawat inap ibu dan bayi.
- Tarif rawat inap bayi 50% rawat inap ibu, dengan ketetapan dasar pelayanan disamakan dengan jasa pelayanan perawatan ibu.
- Tindakan persalinan dengan medis operatif sama tarif pelayanan medis operatif sesuai dengan khas perawatannya.
- Tindakan cito (Tindakan segera dan tidak berjadwal di luar jam kerja dan hari libur)
 Tarif ditambah 25% dari tariff jasa pelayanan.

VI. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

A. PATOLOGI KLINIK

1. Hematologi	
b Hemoglobin 6.000 2.000 8.000 c Eritrosit 6.000 2.000 8.000 d Hematokrit 6.000 2.000 8.000 e Lekosit 6.000 2.000 8.000 g Trombosit 6.000 2.000 8.000 g Trombosit 6.000 3.000 3.000 12.000 i Masa Pembekuan 9.000 3.000 12.000 j Eosinofil 9.000 3.000 12.000 j Eosinofil 9.000 3.000 12.000 k Retikulosit 9.000 10.000 12.000 m TIBC 30.000 10.000 40.000 m TIBC 30.000 10.000 40.000 d 40.000	
c Eritrosit 6.000 2.000 8.000 d Hematokrit 6.000 2.000 8.000 e Lekosit 6.000 2.000 8.000 f Hitung Jenis Lekosit 6.000 3.000 8.000 g Trombosit 6.000 3.000 8.000 h Masa Pembekuan 9.000 3.000 12.000 j Eosinofil 9.000 3.000 12.000 k Retikulosit 9.000 10.000 12.000 m TIBC 30.000 10.000 40.000 m TIBC 30.000 10.000 40.000 m TIBC 30.000 10.000 40.000 n Evaluasi Darah Tepi 30.000 10.000 40.000 n Evaluasi Darah Tepi 30.000 10.000 40.000 n KIMIA DARAH 15.750 5.250 21.000 c Kimatini 15.750 5.250 21.000 <td></td>	
d	
e Lekosit 6.000 2.000 8.000 f Hitung Jenis Lekosit 6.000 2.000 8.000 g Trombosit 6.000 3.000 8.000 h Masa Pembekuan 9.000 3.000 12.000 i Masa Pendarahan 9.000 3.000 12.000 j Eosinofil 9.000 10.000 12.000 k Retikulosit 9.000 10.000 40.000 m TIBC 30.000 10.000 40.000 c KIMIA DARAH 15.750 5.250 21.000	
f Hitung Jenis Lekosit 6.000 2.000 8.000 g Trombosit 6.000 3.000 8.000 h Masa Pembekuan 9.000 3.000 12.000 i Masa Pendarahan 9.000 3.000 12.000 j Eosinofil 9.000 10.000 12.000 k Retikulosit 9.000 10.000 40.000 m TIBC 30.000 10.000 40.000 d SIMINADARAH 15.750 5.250 21.000 d SIMINADARAH 15.750 5.250 21.000	
R	
Name	
I	
J Eosinofil P.000 3.000 12.000 Retikulosit Pe / S I (Serum Iron) 30.000 10.000 40.000 M.000 M.0000 M.0000 M.000 M.000 M.000 M.000 M.000 M.000 M.000 M.000	
Retikulosit	
Title Titl	
M TIBC 30.000 10.000 40.000 40.000	
N Evaluasi Darah Tepi 30.000 40.000 2 KIMIA DARAH 15.750 5.250 21.000 a Glukosa 15.750 5.250 21.000 b Ureum 15.750 5.250 21.000 c Kreatinin 15.750 5.250 21.000 d SGOT 15.750 5.250 21.000 e SGPT 18.000 6.000 24.000 f Protein Total 18.000 6.000 24.000 g Albumin 18.000 6.000 24.000 h Globulin 18.000 6.000 24.000 l Bilirubin Total 18.000 6.000 24.000 k Bilirubin Indirek 18.000 6.000 24.000 k Bilirubin Indirek 18.000 6.000 24.000 m Gamma GT 18.000 6.000 24.000 m Gamma GT 18.000 6.000 24.000	
Z KIMIA DARAH 15.750 5.250 21.000 a Glukosa 15.750 5.250 21.000 b Ureum 15.750 5.250 21.000 c Kreatinin 15.750 5.250 21.000 d SGOT 15.750 5.250 21.000 e SGPT 18.000 6.000 24.000 f Protein Total 18.000 6.000 24.000 g Albumin 18.000 6.000 24.000 h Globulin 18.000 6.000 24.000 l Bilirubin Total 18.000 6.000 24.000 j Bilirubin Indirek 18.000 6.000 24.000 k Bilirubin Indirek 18.000 6.000 24.000 m Gamma GT 18.000 6.000 24.000 m Kolesterol Total 18.000 6.000 24.000 p Kolesterol HDL 18.000 6.000 24.000	
2 KIMIA DARAH 15.750 5.250 21.000 a Glukosa 15.750 5.250 21.000 b Ureum 15.750 5.250 21.000 c Kreatinin 15.750 5.250 21.000 d SGOT 15.750 5.250 21.000 e SGPT 18.000 6.000 24.000 f Protein Total 18.000 6.000 24.000 g Albumin 18.000 6.000 24.000 h Globulin 18.000 6.000 24.000 j Bilirubin Total 18.000 6.000 24.000 k Bilirubin Indirek 18.000 6.000 24.000 k Bilirubin Indirek 18.000 6.000 24.000 m Gamma GT 18.000 6.000 24.000 n Kolesterol Total 18.000 6.000 24.000 p Kolesterol HDL 18.000 6.000 24.000	
a Glukosa 15.750 5.250 21.000 b Ureum 15.750 5.250 21.000 c Kreatinin 15.750 5.250 21.000 d SGOT 15.750 5.250 21.000 e SGPT 18.000 6.000 24.000 f Protein Total 18.000 6.000 24.000 g Albumin 18.000 6.000 24.000 h Globulin 18.000 6.000 24.000 l Bilirubin Total 18.000 6.000 24.000 j Bilirubin Direk 18.000 6.000 24.000 k Bilirubin Indirek 18.000 6.000 24.000 l Fosfatase Alkali 18.000 6.000 24.000 m Gamma GT 18.000 6.000 24.000 n Kolesterol Total 18.000 6.000 24.000 p Kolesterol HDL 18.000 6.000 24.	
b Ureum	
c Kreatinin 15.750 5.250 21.000 d SGOT 15.750 5.250 21.000 e SGPT 18.000 6.000 24.000 f Protein Total 18.000 6.000 24.000 g Albumin 18.000 6.000 24.000 h Globulin 18.000 6.000 24.000 l Bilirubin Total 18.000 6.000 24.000 j Bilirubin Direk 18.000 6.000 24.000 k Bilirubin Indirek 18.000 6.000 24.000 I Fosfatase Alkali 18.000 6.000 24.000 m Gamma GT 18.000 6.000 24.000 n Kolesterol Total 18.000 6.000 24.000 p Kolesterol HDL 18.000 6.000 24.000 q Trigliselida 18.000 6.000 24.000 r Asam Urat 18.000 6.000	
c Kreatinin 15.750 5.250 21.000 d SGOT 15.750 5.250 21.000 e SGPT 18.000 6.000 24.000 f Protein Total 18.000 6.000 24.000 g Albumin 18.000 6.000 24.000 h Globulin 18.000 6.000 24.000 l Bilirubin Total 18.000 6.000 24.000 j Bilirubin Direk 18.000 6.000 24.000 k Bilirubin Indirek 18.000 6.000 24.000 I Fosfatase Alkali 18.000 6.000 24.000 m Gamma GT 18.000 6.000 24.000 n Kolesterol Total 18.000 6.000 24.000 p Kolesterol HDL 18.000 6.000 24.000 q Trigliselida 18.000 6.000 24.000 r Asam Urat 18.000 6.000	
d SGOT 15.750 5.250 21.000 e SGPT 18.000 6.000 24.000 f Protein Total 18.000 6.000 24.000 g Albumin 18.000 6.000 24.000 h Globulin 18.000 6.000 24.000 l Bilirubin Total 18.000 6.000 24.000 j Bilirubin Indirek 18.000 6.000 24.000 k Bilirubin Indirek 18.000 6.000 24.000 m Gamma GT 18.000 6.000 24.000 n Kolesterol Total 18.000 6.000 24.000 o Kolesterol LDL 18.000 6.000 24.000 p Kolesterol HDL 18.000 6.000 24.000 q Trigliselida 18.000 6.000 24.000 r Asam Urat 18.000 6.000 24.000 s Calcium 45.000 15.000 60.000 t C K 60.000 20.000 80.000	
e SGPT 18.000 6.000 24.000 f Protein Total 18.000 6.000 24.000 g Albumin 18.000 6.000 24.000 h Globulin 18.000 6.000 24.000 I Bilirubin Total 18.000 6.000 24.000 j Bilirubin Direk 18.000 6.000 24.000 k Bilirubin Indirek 18.000 6.000 24.000 I Fosfatase Alkali 18.000 6.000 24.000 m Gamma GT 18.000 6.000 24.000 n Kolesterol Total 18.000 6.000 24.000 o Kolesterol HDL 18.000 6.000 24.000 q Trigliselida 18.000 6.000 24.000 r Asam Urat 18.000 6.000 24.000 s Calcium 45.000 15.000 60.000 t C K 60.000 20.000	
f Protein Total 18.000 6.000 24.000 g Albumin 18.000 6.000 24.000 h Globulin 18.000 6.000 24.000 l Bilirubin Total 18.000 6.000 24.000 j Bilirubin Direk 18.000 6.000 24.000 k Bilirubin Indirek 18.000 6.000 24.000 l Fosfatase Alkali 18.000 6.000 24.000 m Gamma GT 18.000 6.000 24.000 n Kolesterol Total 18.000 6.000 24.000 o Kolesterol HDL 18.000 6.000 24.000 q Trigliselida 18.000 6.000 24.000 r Asam Urat 18.000 6.000 24.000 s Calcium 45.000 15.000 60.000 t C K 60.000 20.000 80.000 v Elektrolit (Paket) 150.000 50.	
g Albumin 18.000 6.000 24.000 h Globulin 18.000 6.000 24.000 l Bilirubin Total 18.000 6.000 24.000 j Bilirubin Direk 18.000 6.000 24.000 k Bilirubin Indirek 18.000 6.000 24.000 l Fosfatase Alkali 18.000 6.000 24.000 m Gamma GT 18.000 6.000 24.000 n Kolesterol Total 18.000 6.000 24.000 o Kolesterol LDL 18.000 6.000 24.000 g Trigliselida 18.000 6.000 24.000 g Trigliselida 18.000 6.000 24.000 g Calcium 45.000 15.000 60.000 g Calcium 45.000 15.000 80.000 g C K – M B 90.000 30.000 120.000 g Elektrolit (Paket) 150.000 50.000 200.000	
h Globulin 18.000 6.000 24.000 I Bilirubin Total 18.000 6.000 24.000 j Bilirubin Direk 18.000 6.000 24.000 k Bilirubin Indirek 18.000 6.000 24.000 l Fosfatase Alkali 18.000 6.000 24.000 m Gamma GT 18.000 6.000 24.000 n Kolesterol Total 18.000 6.000 24.000 o Kolesterol LDL 18.000 6.000 24.000 p Kolesterol HDL 18.000 6.000 24.000 q Trigliselida 18.000 6.000 24.000 s Calcium 45.000 15.000 60.000 t C K 60.000 20.000 80.000 t C K – M B 90.000 30.000 120.000 w Analisis Gas Darah (Paket) 150.000 50.000 200.000	
Bilirubin Total 18.000 6.000 24.000 Bilirubin Direk 18.000 6.000 24.000 Bilirubin Indirek 18.000 6.000 24.000 Fosfatase Alkali 18.000 6.000 24.000 M Gamma GT 18.000 6.000 24.000 N Kolesterol Total 18.000 6.000 24.000 O Kolesterol LDL 18.000 6.000 24.000 D Kolesterol HDL 18.000 6.000 24.000 Q Trigliselida 18.000 6.000 24.000 Trigliselida 18.000 6.000 24.000 C K 60.000 15.000 60.000 C K 60.000 20.000 80.000 U C K - M B 90.000 30.000 120.000 W Analisis Gas Darah (Paket) 150.000 50.000	
j Bilirubin Direk 18.000 6.000 24.000 k Bilirubin Indirek 18.000 6.000 24.000 l Fosfatase Alkali 18.000 6.000 24.000 m Gamma GT 18.000 6.000 24.000 n Kolesterol Total 18.000 6.000 24.000 o Kolesterol LDL 18.000 6.000 24.000 p Kolesterol HDL 18.000 6.000 24.000 q Trigliselida 18.000 6.000 24.000 r Asam Urat 18.000 6.000 24.000 s Calcium 45.000 15.000 60.000 t C K 60.000 20.000 80.000 v Elektrolit (Paket) 150.000 50.000 200.000 w Analisis Gas Darah (Paket) 150.000 50.000 200.000	
k Bilirubin Indirek 18.000 6.000 24.000 I Fosfatase Alkali 18.000 6.000 24.000 m Gamma GT 18.000 6.000 24.000 n Kolesterol Total 18.000 6.000 24.000 o Kolesterol LDL 18.000 6.000 24.000 p Kolesterol HDL 18.000 6.000 24.000 q Trigliselida 18.000 6.000 24.000 r Asam Urat 18.000 6.000 24.000 s Calcium 45.000 15.000 60.000 t C K 60.000 20.000 80.000 u C K - M B 90.000 30.000 120.000 v Elektrolit (Paket) 150.000 50.000 200.000 w Analisis Gas Darah (Paket) 150.000 50.000 200.000	
I Fosfatase Alkali 18.000 6.000 24.000 m Gamma GT 18.000 6.000 24.000 n Kolesterol Total 18.000 6.000 24.000 o Kolesterol LDL 18.000 6.000 24.000 p Kolesterol HDL 18.000 6.000 24.000 q Trigliselida 18.000 6.000 24.000 s Calcium 45.000 6.000 24.000 s Calcium 45.000 15.000 60.000 u C K – M B 90.000 30.000 120.000 v Elektrolit (Paket) 150.000 50.000 200.000 w Analisis Gas Darah (Paket) 150.000 50.000 200.000	
m Gamma GT 18.000 6.000 24.000 n Kolesterol Total 18.000 6.000 24.000 o Kolesterol LDL 18.000 6.000 24.000 p Kolesterol HDL 18.000 6.000 24.000 q Trigliselida 18.000 6.000 24.000 r Asam Urat 18.000 6.000 24.000 s Calcium 45.000 15.000 60.000 t C K 60.000 20.000 80.000 v Elektrolit (Paket) 150.000 50.000 200.000 w Analisis Gas Darah (Paket) 150.000 50.000 200.000	
n Kolesterol Total 18.000 6.000 24.000 o Kolesterol LDL 18.000 6.000 24.000 p Kolesterol HDL 18.000 6.000 24.000 q Trigliselida 18.000 6.000 24.000 r Asam Urat 18.000 6.000 24.000 s Calcium 45.000 15.000 60.000 t C K 60.000 20.000 80.000 v Elektrolit (Paket) 150.000 50.000 200.000 w Analisis Gas Darah (Paket) 50.000 200.000	
o Kolesterol LDL 18.000 6.000 24.000 p Kolesterol HDL 18.000 6.000 24.000 q Trigliselida 18.000 6.000 24.000 r Asam Urat 18.000 6.000 24.000 s Calcium 45.000 15.000 60.000 t C K 60.000 20.000 80.000 u C K – M B 90.000 30.000 120.000 v Elektrolit (Paket) 150.000 50.000 200.000 w Analisis Gas Darah (Paket) 150.000 50.000	
p Kolesterol HDL 18.000 6.000 24.000 q Trigliselida 18.000 6.000 24.000 r Asam Urat 18.000 6.000 24.000 s Calcium 45.000 15.000 60.000 t C K 60.000 20.000 80.000 u C K – M B 90.000 30.000 120.000 v Elektrolit (Paket) 150.000 50.000 200.000 w Analisis Gas Darah (Paket) 150.000 200.000	
Trigliselida 18.000 6.000 24.000 r Asam Urat 18.000 6.000 24.000 s Calcium 45.000 15.000 60.000 t C K 60.000 20.000 80.000 v Elektrolit (Paket) 150.000 50.000 200.000 w Analisis Gas Darah (Paket)	
r Asam Urat 18.000 6.000 24.000 60.000 t C K 60.000 20.000 80.000 v Elektrolit (Paket) 150.000 50.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000	
s Calcium 45.000 15.000 60.000 t C K 60.000 20.000 80.000 u C K – M B 90.000 30.000 120.000 v Elektrolit (Paket) 150.000 50.000 200.000 w Analisis Gas Darah (Paket) 50.000 200.000	
t C K	
u C K – M B 90.000 30.000 120.000 v Elektrolit (Paket) 150.000 50.000 200.000 w Analisis Gas Darah (Paket) 200.000 200.000	
v Elektrolit (Paket) 150.000 50.000 200.000 w Analisis Gas Darah (Paket)	
w Analisis Gas Darah (Paket)	
3. IMUNO-SEROLOGI 9.000 3.000 12.000	
3.	
a Golongan Darah 21.000 7.000 28.000	
b Test Kehamilan 27.000 9.000 36.000	
c VDRL 27.000 9.000 36.000	
d Widal 27.000 9.000 36.000	
e ASTO 27.000 9.000 36.000	
f RF (Factor Rheumatoid) 27.000 9.000 36.000	
g CRP Kualitatif 45.000 15.000 60.000	
h HBs Ag 60.000 20.000 80.000	
i Anti HBs(Kualitatif) 90.000 30.000 120.000	
j Anti HBs (Kuantitatif) 112.500 37.000 150.000	
k Anti HBeAg 112.500 37.000 150.000	
I Anti HCV 112.500 37.000 150.000	
m Anti HIV 112.500 37.000 150.000	
n FT - 3 112.500 37.000 150.000	
o FT - 4 90.000 30.000 120.000	
p TSHs 90.000 30.000 120.000	

	T 2 /4-4-1)	00.000	20.000	120.000
q	T- 3 (total)	90.000	30.000	120.000
r	T-4 (total)	90.000	30.000	120.000
S	AFP	90.000	30.000	120.000
t	CEA	135.000	45.000	180.000
u	PSA	112.500	37.500	150.000
V	DHF (Dengue Anti lgM.lgG)			
4.	FESES			
а	Rutin	9.000	3.000	12.000
b	Darah Samar	9.000	3.000	12.000
5.	URINALISIS			
а	Rutin	18.000	6.000	24.000
b	Kejernihan	6.000	2.000	8.000
С	Warna	6.000	2.000	8.000
d	рН	6.000	2.000	8.000
е	Berat Jenis	6.000	2.000	8.000
f	Protein	6.000	2.000	8.000 8.000
g	Glukosa	6.000	2.000	8.000
h	Keton	6.000	2.000	8.000
i	Bilirubin	6.000	2.000	8.000
j	Urubilinogen	6.000	2.000	8.000
k	Nitrit	6.000	2.000	8.000
1	Darah	6.000	2.000	8.000
m	Sedimen	6.000	2.000	8.000
n	Esbach	15.750	5.250	21.000
0	Protein Kuantitatif	18.000	6.000	24.000

Pemeriksaan parameter tes no. 5 s/d m apabila lebih dari 3 parameter, pembayaran hanya dihitung 3 parameter ter saja.

B. Tarif Pemeriksaan : PATOLOGI ANATOMI

NI-	Jania Balawanan	Tarif		Tatal
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1.	Sederhana/Kecil			
	a. Klas III	26.250	8.750	35.000
	b. Klas II	30.000	15.000	45.000
	c. Klas I	40.000	20.000	60.000
	d. Klas Utama/Vip B	44.000	22.000	66.000
	e. Klas Utama/Vib A	48.000	24.000	72.000
2.	Sedang			
	a. Klas III	44.000	22.000	66.000
	b. Klas II	56.000	28.000	84.000
	c. Klas I	72.000	36.000	108.000
	d. Klas Utama/Vip B	84.000	42.000	126.000
	e. Klas Utama/Vib A	90.00	45.000	135.000

г			I			_
	3.	Besar				
		a. Klas III	80.000	40.000	120.000	
		b. Klas II	110.000	55.000	165.000	
		c. Klas I	130.000	65.000	195.000	
		d. Klas Utama/Vip B	148.000	70.000	218.750	
		e. Klas Utama/Vib A	160.000	80.000	240.000	
	4.	Canggih				
		a. Klas III	90.000	45.000	135.000	
		b. Klas II	116.000	58.000	174.000	
		c. Klas I	140.000	70.000	210.000	
		d. Klas Utama/Vip B	160.000	80.000	240.000	
		e. Klas Utama/Vib A	170.000	85.000	255.000	

- Tarif pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat klas
- Tarif pasien rawat jalan dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis rawat inap klas II
- Tindakan cito (Tindakan segera dan tidak berjadwal di luar jam kerja dan hari libur)
 Tarif ditambah 25% dari tariff jasa pelayanan.

C. MIKROBIOLOGI KLINIK

NO	Jenis Pelayanan	Та	Total	
NO		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1	Pewarnaan Lgsg BTA	9.000	3.000	12.000
2	Pewarnaan Lgsg Gram	9.000	3.000	12.000
3	Malaria	9.000	3.000	12.000
4	Malaria Rapid Tese	45.000	15.000	60.000
5	TB Rapid Test	90.000	30.000	120.000

Catatan:

Pemeriksaan parameter test no.2 s/d 13 apabila lebih dari 3 parameter pembayaran hanya dihitung 3 parameter tes saja.

D. PELAYANAN RADIOAGNOSTIK

	FELATANAN NADIOAGNOSTIK			
No	Ionis Polavanan	Tarif Tarif		Total
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1.	Sederhana/Kecil			
	a. Klas III	40.000	30.000	70.000
	b. Klas II	51.000	34.000	85.000
	c. Klas I	57.000	38.000	95.000
	d. Klas Utama/Vip B	72.000	48.000	120.000
	e. Klas Utama/Vib A	77.000	58.000	135.000
2.	Sedang			
	a. Klas III	80.000	45.000	125.000
	b. Klas II	90.000	60.000	150.000
	c. Klas I	105.000	70.000	175.000
	d. Klas Utama/Vip B	120.000	80.000	200.000
	e. Klas Utama/Vib A	135.000	90.000	225.000
3.	Besar			
	a. Klas III	200.000	100.000	300.000
	b. Klas II	225.000	175.000	400.000
	c. Klas I	250.000	200.000	450.000

	L 6.0 =			
	d. Klas Utama/Vip B	275.000	225.000	500.000
	e. Klas Utama/Vib A	300.000	250.000	550.000
4.	Canggih			
а	Khusus (CT SCAN)			
1).	Klas III Non Kontras			
1).	Kepala	308.000	142.000	450.000
	•			
	SPN Cor/Aksial	308.000	142.000	450.000
	Mastoid/Aksial	308.000	142.000	450.000
	Thorax	308.000	142.000	450.000
	Abdomen Atas	308.000	142.000	450.000
	Abdomen Bawah	308.000	142.000	450.000
	Femur/ Kaki	308.000	142.000	450.000
	Lumbal	308.000	142.000	450.000
	Servikal	308.000	142.000	450.000
	Cubiti/Ankle	308.000	142.000	450.000
	Nasofaring	342.500	157.500	500.000
	Maksilla Cor/Aksial	342.500	157.500	500.000
	Orbita	342.500	157.500	500.000
	Kepala Aksial/Cor	342.500	157.500	500.000
	-			
2).	Klas II Non Kontras			
-/-	Kepala	342.500	157.500	500.000
	SPN Coronal/Aksial	342.500	157.500	500.000
	•			
	SPN Cor/Aksial	342.500	157.500	500.000
	Mastoid/Aksial	342.500	157.500	500.000
	Abdomen Atas	342.500	157.500	500.000
	Abdomen Bawah	342.500	157.500	500.000
	Femur/ Kaki	342.500	157.500	500.000
	Lumbal	342.500	157.500	500.000
	Servikal	342.500	157.500	500.000
	Thorax	342.500	157.500	500.000
	Cubiti/Ankle	342.500	157.500	500.000
	•			
	Nasofaring	411.000	189.000	600.000
	Maksilla Cor/Aksial	411.000	189.000	600.000
	Orbita	411.000	189.000	600.000
	Kepal Aksial/Cor	411.000	189.000	600.000
3).	Klas I Non Kontras			
	Kepala	359.500	165.500	525.000
	SPN Cor/Aksial	359.500	165.500	525.000
	Mastoid/Aksial	359.500	165.500	525.000
	Abdomen Atas			
		359.500	165.500	525.000
	Abdomen Bawah	359.500	165.500	525.000
	Femur/ Kaki	359.500	165.500	525.000
	Lumbal	359.500	165.500	525.000
	Servikal	359.500	165.500	525.000
	Thorax	359.500	165.500	525.000
	Cubiti/Ankle	359.500	165.500	525.000
	Nasofaring	445.500	204.500	650.000
	Maksilla Cor/Aksial	445.500	204.500	650.000
	Orbita		204.500	
		445.500		650.000
	Kepal Aksial/Cor	445.500	204.500	650.000
4).	Klas VIP Non Kontar			
	Kepala	377.000	173.000	550.000
	SPN Cor/Aksial	377.000	173.000	550.000
	Mastoid/Aksial	377.000	173.000	550.000
		2.7.000		

		1	I	I
	Abdomen Atas	377.000	173.000	550.000
	Abdomen Bawah	377.000	173.000	550.000
	Femur/ Kaki	377.000	173.000	550.000
	Lumbal	377.000	173.000	550.000
	Servikal	377.000	173.000	550.000
	Thorax	377.000	173.000	550.000
	Cubiti/Ankle	377.000	173.000	550.000
	Nasofaring	413.000	187.000	600.000
	Maksilla Cor/Aksial	413.000	187.000	600.000
	Orbita	413.000	187.000	600.000
	Kepal Aksial/Cor	413.000	187.000	600.000
	CT Cook Daniel Karlina			
b.	CT Scan Dengan Kontras			
1).	Klas III			
	Kepala	342.500	157.500	500.000
	SPN Cor/Aksial	342.500	157.500	500.000
	Mastoid/Aksial	342.500	157.500	500.000
	Abdomen Atas	342.500	157.500	500.000
	Abdomen Bawah	342.500	157.500	500.000
	Femur/ Kaki	342.500	157.500	500.000
	Lumbal	342.500	157.500	500.000
	Servikal	342.500	157.500	500.000
	Thorax	342.500	157.500	500.000
	Cubiti/Ankle	342.500	157.500	500.000
	Nasofaring	351.000	199.000	550.000
	Maksilla Cor/Aksial	351.000	199.000	550.000
	Orbita	351.000	199.000	550.000
	Kepal Aksial/Cor	351.000	199.000	550.000
2).	Kelas II			
2).	Kepala	351.000	199.000	550.000
2).		351.000 351.000	199.000 199.000	550.000 550.000
2).	Kepala			
2).	Kepala SPN Cor/Aksial	351.000	199.000	550.000
2).	Kepala SPN Cor/Aksial Mastoid/Aksial	351.000 351.000	199.000 199.000	550.000 550.000
2).	Kepala SPN Cor/Aksial Mastoid/Aksial Abdomen Atas	351.000 351.000 351.000	199.000 199.000 199.000	550.000 550.000 550.000
2).	Kepala SPN Cor/Aksial Mastoid/Aksial Abdomen Atas Abdomen Bawah	351.000 351.000 351.000 351.000	199.000 199.000 199.000 199.000	550.000 550.000 550.000 550.000
2).	Kepala SPN Cor/Aksial Mastoid/Aksial Abdomen Atas Abdomen Bawah Femur/ Kaki	351.000 351.000 351.000 351.000 351.000	199.000 199.000 199.000 199.000	550.000 550.000 550.000 550.000 550.000
2).	Kepala SPN Cor/Aksial Mastoid/Aksial Abdomen Atas Abdomen Bawah Femur/ Kaki Lumbal Servikal	351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000	199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000	550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000
2).	Kepala SPN Cor/Aksial Mastoid/Aksial Abdomen Atas Abdomen Bawah Femur/ Kaki Lumbal Servikal Thorax	351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000	199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000	550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000
2).	Kepala SPN Cor/Aksial Mastoid/Aksial Abdomen Atas Abdomen Bawah Femur/ Kaki Lumbal Servikal Thorax Cubiti/Ankle	351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000	199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000	550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000
2).	Kepala SPN Cor/Aksial Mastoid/Aksial Abdomen Atas Abdomen Bawah Femur/ Kaki Lumbal Servikal Thorax Cubiti/Ankle Nasofaring	351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 425.000	199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 225.000	550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 650.000
2).	Kepala SPN Cor/Aksial Mastoid/Aksial Abdomen Atas Abdomen Bawah Femur/ Kaki Lumbal Servikal Thorax Cubiti/Ankle Nasofaring Maksilla Cor/Aksial	351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 425.000	199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 225.000	550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 650.000 650.000
2).	Kepala SPN Cor/Aksial Mastoid/Aksial Abdomen Atas Abdomen Bawah Femur/ Kaki Lumbal Servikal Thorax Cubiti/Ankle Nasofaring Maksilla Cor/Aksial Orbita	351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 425.000 425.000	199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 225.000 225.000	550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 650.000 650.000
2).	Kepala SPN Cor/Aksial Mastoid/Aksial Abdomen Atas Abdomen Bawah Femur/ Kaki Lumbal Servikal Thorax Cubiti/Ankle Nasofaring Maksilla Cor/Aksial	351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 425.000	199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 225.000	550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 650.000 650.000
	Kepala SPN Cor/Aksial Mastoid/Aksial Abdomen Atas Abdomen Bawah Femur/ Kaki Lumbal Servikal Thorax Cubiti/Ankle Nasofaring Maksilla Cor/Aksial Orbita Kepal Aksial/Cor	351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 425.000 425.000	199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 225.000 225.000	550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 650.000 650.000
3).	Kepala SPN Cor/Aksial Mastoid/Aksial Abdomen Atas Abdomen Bawah Femur/ Kaki Lumbal Servikal Thorax Cubiti/Ankle Nasofaring Maksilla Cor/Aksial Orbita Kepal Aksial/Cor	351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 425.000 425.000 425.000	199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 225.000 225.000 225.000	550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 650.000 650.000 650.000
	Kepala SPN Cor/Aksial Mastoid/Aksial Abdomen Atas Abdomen Bawah Femur/ Kaki Lumbal Servikal Thorax Cubiti/Ankle Nasofaring Maksilla Cor/Aksial Orbita Kepal Aksial/Cor	351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 425.000 425.000 425.000 425.000	199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 225.000 225.000 225.000 225.000	550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 650.000 650.000 650.000 650.000
	Kepala SPN Cor/Aksial Mastoid/Aksial Abdomen Atas Abdomen Bawah Femur/ Kaki Lumbal Servikal Thorax Cubiti/Ankle Nasofaring Maksilla Cor/Aksial Orbita Kepal Aksial/Cor Kelas I Kepala SPN Cor/Aksial	351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 425.000 425.000 425.000 425.000	199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 225.000 225.000 225.000 225.000	550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000
	Kepala SPN Cor/Aksial Mastoid/Aksial Abdomen Atas Abdomen Bawah Femur/ Kaki Lumbal Servikal Thorax Cubiti/Ankle Nasofaring Maksilla Cor/Aksial Orbita Kepal Aksial/Cor Kelas I Kepala SPN Cor/Aksial Mastoid/Aksial	351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 425.000 425.000 425.000 425.000 335.000 335.000	199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 2240.000	550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 575.000 575.000
	Kepala SPN Cor/Aksial Mastoid/Aksial Abdomen Atas Abdomen Bawah Femur/ Kaki Lumbal Servikal Thorax Cubiti/Ankle Nasofaring Maksilla Cor/Aksial Orbita Kepal Aksial/Cor Kelas I Kepala SPN Cor/Aksial Mastoid/Aksial Abdomen Atas	351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 425.000 425.000 425.000 425.000 335.000 335.000 335.000	199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 240.000 240.000 240.000	550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 650.000 650.000 650.000 650.000 575.000 575.000 575.000
	Kepala SPN Cor/Aksial Mastoid/Aksial Abdomen Atas Abdomen Bawah Femur/ Kaki Lumbal Servikal Thorax Cubiti/Ankle Nasofaring Maksilla Cor/Aksial Orbita Kepal Aksial/Cor Kelas I Kepala SPN Cor/Aksial Mastoid/Aksial	351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 425.000 425.000 425.000 425.000 335.000 335.000	199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 2240.000	550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 575.000 575.000
	Kepala SPN Cor/Aksial Mastoid/Aksial Abdomen Atas Abdomen Bawah Femur/ Kaki Lumbal Servikal Thorax Cubiti/Ankle Nasofaring Maksilla Cor/Aksial Orbita Kepal Aksial/Cor Kelas I Kepala SPN Cor/Aksial Mastoid/Aksial Abdomen Atas	351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 425.000 425.000 425.000 425.000 335.000 335.000 335.000	199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 240.000 240.000 240.000	550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 650.000 650.000 650.000 650.000 575.000 575.000 575.000
	Kepala SPN Cor/Aksial Mastoid/Aksial Abdomen Atas Abdomen Bawah Femur/ Kaki Lumbal Servikal Thorax Cubiti/Ankle Nasofaring Maksilla Cor/Aksial Orbita Kepal Aksial/Cor Kelas I Kepala SPN Cor/Aksial Mastoid/Aksial Abdomen Atas Abdomen Bawah	351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 425.000 425.000 425.000 425.000 335.000 335.000 335.000 335.000	199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 225.000 225.000 225.000 225.000 240.000 240.000 240.000 240.000	550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 650.000 650.000 650.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000
	Kepala SPN Cor/Aksial Mastoid/Aksial Abdomen Atas Abdomen Bawah Femur/ Kaki Lumbal Servikal Thorax Cubiti/Ankle Nasofaring Maksilla Cor/Aksial Orbita Kepal Aksial/Cor Kelas I Kepala SPN Cor/Aksial Mastoid/Aksial Abdomen Atas Abdomen Bawah Femur/ Kaki	351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 425.000 425.000 425.000 425.000 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000	199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 225.000 225.000 225.000 225.000 240.000 240.000 240.000 240.000	550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 650.000 650.000 650.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000
	Kepala SPN Cor/Aksial Mastoid/Aksial Abdomen Atas Abdomen Bawah Femur/ Kaki Lumbal Servikal Thorax Cubiti/Ankle Nasofaring Maksilla Cor/Aksial Orbita Kepal Aksial/Cor Kelas I Kepala SPN Cor/Aksial Mastoid/Aksial Abdomen Atas Abdomen Bawah Femur/ Kaki Lumbal	351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 425.000 425.000 425.000 425.000 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000	199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 225.000 225.000 225.000 225.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000	550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 650.000 650.000 650.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000
	Kepala SPN Cor/Aksial Mastoid/Aksial Abdomen Atas Abdomen Bawah Femur/ Kaki Lumbal Servikal Thorax Cubiti/Ankle Nasofaring Maksilla Cor/Aksial Orbita Kepal Aksial/Cor Kelas I Kepala SPN Cor/Aksial Mastoid/Aksial Abdomen Atas Abdomen Bawah Femur/ Kaki Lumbal Servikal Thorax	351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 425.000 425.000 425.000 425.000 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000	199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 225.000 225.000 225.000 225.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000	550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 650.000 650.000 650.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000
	Kepala SPN Cor/Aksial Mastoid/Aksial Abdomen Atas Abdomen Bawah Femur/ Kaki Lumbal Servikal Thorax Cubiti/Ankle Nasofaring Maksilla Cor/Aksial Orbita Kepal Aksial/Cor Kelas I Kepala SPN Cor/Aksial Mastoid/Aksial Abdomen Atas Abdomen Bawah Femur/ Kaki Lumbal Servikal Thorax Cubiti/Ankle	351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 425.000 425.000 425.000 425.000 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000	199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 225.000 225.000 225.000 225.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000	550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 650.000 650.000 650.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000
	Kepala SPN Cor/Aksial Mastoid/Aksial Abdomen Atas Abdomen Bawah Femur/ Kaki Lumbal Servikal Thorax Cubiti/Ankle Nasofaring Maksilla Cor/Aksial Orbita Kepal Aksial/Cor Kelas I Kepala SPN Cor/Aksial Mastoid/Aksial Abdomen Atas Abdomen Bawah Femur/ Kaki Lumbal Servikal Thorax	351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 425.000 425.000 425.000 425.000 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000	199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 199.000 225.000 225.000 225.000 225.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000	550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 650.000 650.000 650.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000

	Orbita	448.000	252.000	700.000
	Kepal Aksial/Cor	448.000	252.000	700.000
	•			
4).	Kelas VIP			
	Kepala	374.000	226.000	600.000
	SPN Cor/Aksial	374.000	226.000	600.000
	Mastoid/Aksial	374.000	226.000	600.000
	Abdomen Atas	374.000	226.000	600.000
	Abdomen Bawah	374.000	226.000	600.000
	Femur/ Kaki	374.000	226.000	600.000
	Lumbal	374.000	226.000	600.000
	Servikal	374.000	226.000	600.000
	Thorax	374.000	226.000	600.000
	Cubiti/Ankle	374.000	226.000	600.000
	Nasofaring	472.000	278.000	750.000
	Maksilla Cor/Aksial	472.000	278.000	750.000
	Orbita	472.000	278.000	750.000
	Kepal Aksial/Cor	472.000	278.000	750.000

- Tarif pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat Klas III
- Tarif pasien rawat jalan dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap klas II
- Tarif diatas belum termasuk harga bahan kontras dan alat habis pakai untuk infus dan penyuntikan pemeriksaan sejenis pasien rawat inap klas II
- Tindakan cito (Tindakan segera dan tidak berjadwal di luar jam kerja dan hari libur)
 Tarif ditambah 25% dari tariff jasa pelayanan.

E. Tarif Pemeriksaan: DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

		Т	arif	
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1.	Sederhana/Kecil			
	a. Klas III	15.000	10.000	25.000
	b. Klas II	18.000	17.000	35.000
	c. Klas I	26.000	24.000	50.000
	d. Klas Utama/Vip B	31.000	29.000	60.000
	e. Klas Utama/Vib A	40.000	34.000	74.000
2.	Sedang			
	a. Klas III	65.000	60.000	125.000
	b. Klas II	80.000	70.000	150.000
	c. Klas I	95.000	85.000	180.000
	d. Klas Utama/Vip B	110.000	90.000	200.000
	e. Klas Utama/Vib A	125.000	100.000	225.000
3.	Besar			
	a. Klas III	90.000	85.000	175.000
	b. Klas II	105.000	95.000	200.000
	c. Klas I	115.000	110.000	225.000
	d. Klas Utama/Vip B	130.000	120.000	250.000
	e. Klas Utama/Vib A	140.000	135.000	275.000
4.	Canggih			
	a. Klas III	110.000	90.000	200.000
	b. Klas II	140.000	110.000	250.000
	c. Klas I	150.000	125.000	275.000

	d. Klas Utama/Vip B	160.000	138.000	298.000
	e. Klas Utama/Vib A	170.000	148.000	318.000
5.	Khusus			
	a. Klas III	130.000	115.000	245.000
	b. Klas II	150.000	125.000	275.000
	c. Klas I	200.000	147.000	347.000
	d. Klas Utama/Vip B	250.000	170.000	420.000
	e. Klas Utama/Vib A	275.000	225.000	500.000

- Tarif pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat Klas III
- Tarif pasien rawat jalan dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap klas II
- Tindakan cito (Tindakan segera dan tidak berjadwal di luar jam kerja dan hari libur)
 Tarif ditambah 25% dari tariff jasa pelayanan.

VII. TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN KHUSUS

A. PELAYANAN HEMODIALISA (CUCI DARAH)

NO	Jonic Polavanan	Ta	Total	
NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	TOtal
1	Hemodialisa Non Re - Use	770.000	80.000	850.000
2	Hemodialisa Re - Use	525.000	100.000	625.000

B. PELAYANAN ANASTESI DI LUAR TINDAKAN OPERASI

NO	Ionic Polavanan	Tarif		Total	
NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	TOLAI	
1	Klas III	30.000	60.000	90.000	
2	Klas II	45.000	180.000	225.000	
3	Klas I	75.000	225.000	300.000	
4	Klas Utama/VIP B	117.500	337.500	455.000	
5	Klas Utama/VIP A	150.000	450.000	600.000	

C. PELAYANAN BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL

NO	Ionis Polavanan	Tarif		Total
INO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	TOtal
1	Bedah TMJ (Gas Arthroplasty, Kondilectomy, Kondilotomy dan Interposition Arthroplasty)	1.800.000	5.000.000	6.800.000
2	Gnatoplasty dengan bone grafit, mucosal grafit atau skin grafit	1.800.000	4.000.000	5.800.000

3	Bedah Orthognatik	2.500.000	6.000.000	8.500.000
4	Osteodistraksi, Maksila/Mandibula	2.500.000	5.000.000	7.500.000
5	Rekonstruksi Facial Cleft	1.800.000	5.000.000	6.800.000
6	Velopharingeal flap/Veloraphe	1.800.000	5.000.000	6.800.000
7	Rekonstruksi dengan Abbe Flap	1.800.000	4.000.000	5.800.000
8	Implant dental	8.000.000	2.000.000	10.000.000

- 1. Tarif pelayanan tindakan Hemodialisa tersebut diatas belum termasuk harga obat (pemakaian obat sesuai kebutuhan medis pasien).
- 2. Tindakan cito (Tindakan segera dan tidak berjadwal di luar jam kerja dan hari libur) Tarif ditambah 25% dari tariff jasa pelayanan.

VIII. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK DAN MENTAL

No	Ionis Polavanan	Т	arif	Total
INO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	TOLAT
1.	Sederhana/Kecil			
	a. Klas III	12.500	7.500	20.000
	b. Klas II	15.000	12.500	27.500
	c. Klas I	25.000	15.000	40.000
	d. Klas Utama/Vip B	30.000	20.000	50.000
	e. Klas Utama/Vib A	32.500	22.500	55.000
2.	Sedang			
	a. Klas III	18.000	12.000	30.000
	b. Klas II	25.000	15.000	40.000
	c. Klas I	35.000	25.000	60.000
	d. Klas Utama/Vip B	45.000	30.000	75.000
	e. Klas Utama/Vib A	50.000	35.000	85.000
3.	Besar			
	a. Klas III	35.000	15.000	50.000
	b. Klas II	40.000	30.000	70.000
	c. Klas I	60.000	40.000	100.000
	d. Klas Utama/Vip B	75.000	50.000	125.000
	e. Klas Utama/Vib A	80.000	60.000	140.000
4.	Canggih			
	a. Klas III	35.000	25.000	60.000
	b. Klas II	50.000	40.000	90.000
	c. Klas I	70.000	50.000	120.000
	d. Klas Utama/Vip B	90.000	60.000	150.000
	e. Klas Utama/Vib A	95.000	70.000	165.000
5.	Khusus			
	a. Klas III	40.000	30.000	70.000
	b. Klas II	50.000	35.000	85.000

60.000	40.000	100.000
65.000	45.000	110.000
70.000	50.000	120.000
	65.000	65.000 45.000

- Tariff pasien, rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat klas III
- Tarif pasien rawat jalan dari rujkan swasta ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap klas II

IX. TARIF PELAYANAN MEDIS GIGI DAN MULUT

		7	Tarif	
NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
Α	Pemeriksaan/Tindakan Medis			
1	a. Sederhana & Kecil (dg rujukan)b. Sederhana & Kecil (tanpa rujukan)	6.000 7.500	4.000 5.000	10.000 12.500
2 3 4 5	Sedang Besar Canggih Khusus	22.500 45.000 85.000 160.000	17.500 35.000 65.000 140.000	40.000 80.000 150.000 300.000
В	Rehabilitasi a. Sederhana & Kecil (dg rujukan), Gigi I Setiap tambah 1 gigi b. Sederhana & Kecil (tanpa rujukan) Setiap tambah 1 gigi	75.000 30.000 80.000 35.000	50.000 20.000 70.000 25.000	125.000 50.000 150.000 60.000
2 3 4 5	Sedang Besar Canggih (orthopixed) Khusus	400.000 650.000 1.500.000 250.000	350.000 600.000 1.500.000 250.000	750.000 1.250.000 3.000.000 500.000

X. TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS

N	Ionis Polavanan	7	Tarif	
0	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1	Administrasi :			
	a. Surat Rujukan (berobat lanjut)	3.000	2.000	5.000
	b. Surat Keterangan Cacat Tetap	3.000	2.000	5.000
	c. Cuti Hamil	3.000	2.000	5.000
	d. Santunan Jasa Raharja	3.000	2.000	5.000
	e. Surat Keterangan Sakit/Istirahat	3.000	2.000	5.000
	f. Surat Keterangan Lahir	3.000	2.000	5.000
	g. Surat Keterangan Kematian	3.000	2.000	5.000
	h. Surat Keterangan Sehat	3.000	2.000	5.000

	i. Surat MPK	3.000	2.000	5.000
	j. Surat Keterangan Umum	3.000	2.000	5.000
2	Pemakaian Ambulance/mobil jenazah			
	a. Dalam Kota (maks 10 km)	60.000	40.000	100.000
	b. Lebih 10 km, tambahan tiap lm	5.000	2.500	7.500
	c. Luar kota, tambahan tiap km	6.000	1.500	7.500
		1		

XI. TARIF PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS

		7	arif	Total
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
Α	Pelayanan Jiwa			
1.	Sederhana/Kecil			
	a. Klas III	5.000	15.000	20.000
	b. Klas II	6.000	17.000	23.000
	c. Klas I	7.000	18.000	25.000
	d. Klas Utama/Vip B	10.000	20.000	30.000
	e. Klas Utama/Vib A	10.000	20.000	30.000
2.	Sedang			
	a. Klas III	5.000	15.000	20.000
	b. Klas II	7.000	18.000	25.000
	c. Klas I	10.000	20.000	30.000
	d. Klas Utama/Vip B	12.000	23.000	35.000
	e. Klas Utama/Vib A	12.000	23.000	35.000
3.	Canggih			
	a. Klas III	10.000	20.000	30.000
	b. Klas II	12.500	22.500	35.000
	c. Klas I	15.000	30.000	45.000
	d. Klas Utama/Vip B	20.000	35.000	55.000
	e. Klas Utama/Vib A	20.000	35.000	55.000
В	Konsultasi antar Staf Medik Fungsional			
	a. Klas III	4.000	6.000	10.000
	b. Klas II	7.500	12.500	20.000
	c. Klas I	10.000	20.000	30.000
	d. Klas Utama/Vip B	15.000	25.000	40.000
	e. Klas Utama/Vib A	20.000	30.000	50.000

Catatan:

- Tarif pasien, rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat klas III
- Tarif pasien rawat jalan dari rujkan swasta ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap klas II
- Tarif diatas belum termasuk pelayanan penunjang (Lab.dst).

XII. TARIF PELAYANAN MEDICO LEGAL

NO	Ionic Dolovonon	Tarif		Total	
NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total	
1	Visum Et Reperentum (Pemeriksaan Luar)	10.000	15.000	25.000	
2	Otopsi (Bedah Jenazah)	200.000	300.000	500.000	

- Tarif pasien, rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat klas III
- Tarif pasien rawat jalan dari rujkan swasta ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap klas II
- Tarif diatas belum termasuk pelayanan penunjang (Lab.dst).

XIII. TARIF PELAYANAN KONSULTASI GIZI

NO	Jonis Polovanan	Т	arif	Total
NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1	Konsultasi Gizi Biasa			
	a. Klas III	4.000	3.500	7.500
	b. Klas II	5.000	4.500	10.000
	c. Klas I	6.500	6.000	12.500
	d. Klas Utama/VIP B	8.500	6.500	15.000
	e. Klas Utama/VIP A	10.000	7.500	17.500
2	Konsultasi Gizi Dengan Komplikasi a. Klas III b. Klas II c. Klas I d. Klas Utama/VIP B e. Klas Utama/VIP A	5.000 6.500 8.000 9.000 11.000	5.000 6.000 7.000 8.000 9.000	10.000 12.500 15.000 17.000 20.000
	C. Ras otama, vii 7			

XIV. TARIF PEMULASARAN JENAZAH

Ionic Polavanan	Tarif		Total	
Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	TOtal	
Perawatan Jenazah				
a. Tanpa Pengafanan	25.000	25.000	50.000	
b. Dengan Pengafanan	275.000	100.000	375.000	
Penyimpanan jenazah per hari	35.000	15.000	50.000	
Pengawetan	300.000	300.000	600.000	
	a. Tanpa Pengafananb. Dengan PengafananPenyimpanan jenazah per hari	Perawatan Jenazah a. Tanpa Pengafanan b. Dengan Pengafanan Penyimpanan jenazah per hari Jasa Sarana 25.000 275.000 35.000	Jenis Pelayanan Jasa Sarana Jasa Pelayanan Perawatan Jenazah a. Tanpa Pengafanan b. Dengan Pengafanan Penyimpanan jenazah per hari Jasa Sarana Jasa Pelayanan 25.000 25.000 100.000 15.000	

XV. TARIF PELAYANAN FARMASI

Harga Obat ditetapkan : Harga beli ditambah 30%

NO	Ionic Dolavanan	Harga Boli	Tarif			
INU	Jenis Pelayanan	Harga Beli	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
	Harga Jual Obat	100%	17%	13%	130%	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

B. PALIUDJU

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 07 TAHUN 2007 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2007

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PADA RUMAH SAKIT JIWA MADANI

No	TARIF RAWAT JALAN			TARIF					
	JENIS I	PELAYANAN	Jasa Sarana	Jasa Pel.	Jumlah				
Α									
	Format Rekam Medik		Rp 2.500	Rp 1.500	Rp 4.000				
	Pelayanan Konsultasi								
1		Dokter Ahli	Rp 4.000	Rp 10.000	Rp 14.000				
2		Dokter Gigi	Rp 4.000	Rp 7.500	Rp 11.500				
		Psikolog	Rp 4.000	Rp 7.500	Rp 11.500				
		Konsultasi Gizi	Rp 4.000	Rp 7.500	Rp 11.500				
В									
4	Tindakan Darurat Medik								
	(UGD) Psikiatrik	Pemeriksaan / Konsul	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000				
		Konsul dr. Ahli	Rp 1.500	Rp 15.000	Rp 16.500				
С									
5	Tindakan Darurat Medik	Pemeriksaan / Konsul	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000				
	(UGD) Umum	Konsul dr. Ahli	Rp 1.500	Rp 15.000	Rp 16.500				
	Tindakan Darurat Medik	Kecil	Rp 12.500	Rp 12.500	Rp 25.000				
	Non operatif	Sedang	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 50.000				
		Besar	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000				
<u> </u>]					

NO	TARIF RAMATINAR	TARIF			
II.	TARIF RAWAT INAP	Jasa Sarana	Jasa Pel	Jumlah	
D 1	JENIS PELAYANAN Rawat Inap Klas III Klas II Klas I Klas Utama/VIP B Klas Utama/VIP A	Rp 18.000 Rp 35.000 Rp 70.000 Rp 110.000 Rp 150.000	Rp 12.000 Rp 25.000 Rp 50.000 Rp 70.000 Rp 90.000	Rp 30.000 Rp 60.000 Rp 120.000 Rp 180.000 Rp 240.000	
E 2	Rawat Inap (one day care)	24.000	Rp 36.000	Rp 100.000	

Catatan:

Tarif perawatan diruang ICU, HCU ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Pasien masuk kemudian pulang atau meninggal tarifnya ditetapkan sama dengan tarif kelas I
- 2. pasien masuk kemudian dirawat, tarifnya ditetapkan 2x tariff kelas asalnya.
- 3. Ruangan HCU disamakan dengan ruangan acut psikiatrik/ ruangan gangguan mental organic.

NO	TARIF TINDAKAN KEBIDANAN	TARIF		
Ш	TAKIF TINDAKAN KEBIDANAN	Jasa Sarana	Jasa Pel	Jumlah

F	KELAS	Tarif Partus Normal			
1	KELAS III		Rp 120.000	Rp 150.000	Rp 270.000
2	KELAS II		Rp 180.000	Rp 200.000	Rp 380.000
3	KELAS I		Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 550.000
4	KELAS VIP B		Rp 275.000	Rp 400.000	Rp 675.000
5	KELAS VIP A		Rp 275.000	Rp 425.000	Rp 700.000
		Tarif Persalinan dengan tindakan Pervagina			
E 2	KELAS III		Po 200 000	Dn 225 000	Dn 435 000
2	KELAS III KELAS II		Rp 200.000 Rp 240.000	Rp 225.000 Rp 360.000	Rp 425.000 Rp 600.000
	KELAS I		Rp 290.000	Rp 510.000	Rp 800.000
	KELAS VIP B		Rp 370.000	Rp 630.000	Rp 1.000.000
	KELAS VIP A		Rp 425.000	Rp 675.000	Rp 1.100.000

catatan:

- tarif diatas tidak termasuk biaya rawat Inap ibu dan bayi
- tarif rawat inap bayi 50% rawat inap ibu dengan ketetapan dasar pelayanannya disamakan dengan jasa pelayanan perawatan ibu.
- tindakan persalinan dengan medis operatif sama dengan tarif pelayanan medis operatif sesuai dengan kelas perawatannya.
- tindakan cito (Tindakan segera dan tidak berjadwal di luar jam kerja dan hari libur)
 Tarif ditambah 25% dari tarif jasa pelayanan.

NO	Tindakan I	Medis Non Operatif	Tarif				
IV.			Jasa Sarana	Jasa Pel.	Jumlah		
G	JENIS TINDAKAI	N					
	1. Sederhana/I	Kecil					
	a.	Klas III	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000		
	b.	Klas II	Rp 12.500	Rp 12.500	Rp 25.000		
	c.	Klas I	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000		
	d.	Klas Utama (VIP) B	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000		
	e.	Klas Utama (VIP) A	Rp 22.500	Rp 32.500	Rp 55.000		
	2. Sedang						
	a.	Klas III	Rp 11.500	Rp 13.500	Rp 25.000		
	b.	Klas II	Rp 27.500	Rp 32.500	Rp 60.000		
	c.	Klas I	Rp 35.000	Rp 45.000	Rp 80.000		
	d.	Klas Utama (VIP) B	Rp 45.000	Rp 55.000	Rp 100.000		
	e.	Klas Utama (VIB) A	Rp 50.000	Rp 60.000	Rp 110.000		
	3. Besar						
	a.	Klas III	Rp 16.000	Rp 19.000	Rp 35.000		
	b.	Klas II	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000		
	c.	Klas I	Rp 50.000	Rp 75.000	Rp 125.000		
	d.	Klas Utama (VIP) B	Rp 65.000	Rp 85.000	Rp 150.000		
	e.	Klas Utama(VIB) A	Rp 70.000	Rp 90.000	Rp 160.000		
	Pelayanan anas	tesi diluar tind Operasi					
	a.	Klas III	Rp 30.000	Rp 60.000	Rp 90.000		
	b.	Klas II	Rp 45.000	Rp 180.000	Rp 225.000		
	c.	Klas I	Rp 75.000	Rp 225.000	Rp 300.000		

d. Klas Utama (VIP) B	Rp 117.500	Rp 337.500	Rp 455.000
e. Klas Utama(VIB) A	Rp 150.000	Rp 450.000	Rp 600.000

NO V	Tindaka	n Medis Operatif		Tarif	
V	IIIIuaka	Tindakan Wedis Operatii		Jasa Pel.	Total
Н	JENIS TINDAKA	N			
	1. Sederhana/	Kecil /			
	a.	Klas III	Rp 50.000	Rp 135.000	Rp 185.000
	b.	Klas II	Rp 65.000	Rp 180.000	Rp 245.000
	C.	Klas I	Rp 75.000	Rp 235.000	Rp 310.000
	d.	Klas Utama (VIP) B	Rp 100.000	Rp 400.000	Rp 500.000
	e.	Klas Utama (VIP) A	Rp 125.000	Rp 435.000	Rp 560.000
	2. Sedang				
	a.	Klas III	Rp 150.000	Rp 330.000	Rp 480.000
	b.	Klas II	Rp 200.000	Rp 530.000	Rp 730.000
	c.	Klas I	Rp 350.000	Rp 870.000	Rp 1.220.000
	d.	Klas Utama (VIP) B	Rp 375.000	Rp 1.100.000	Rp 1.475.000
	e.	Klas Utama (VIB) A	Rp 400.000	Rp 1.450.000	Rp 1.850.000
	3. Besar				
	a.	Klas III	Rp 400.000	Rp 665.000	Rp 1.065.000
	b.	Klas II	Rp 450.000	Rp 1.000.000	Rp 1.450.000
	c.	Klas I	Rp 500.000	Rp 1.650.000	Rp 2.150.000
	d.	Klas Utama (VIP) B	Rp 550.000	Rp 1.950.000	Rp 2.500.000
	e.	Klas Utama(VIB) A	Rp 600.000	Rp 2.250.000	Rp 2.850.000
	4. Khusus				
	a.	Klas III	Rp 600.000	Rp 1.200.000	Rp 1.800.000
	b.	Klas II	Rp 700.000	Rp 1.725.000	Rp 2.425.000
	c.	Klas I	Rp 750.000	Rp 2.650.000	Rp 3.400.000
	d.	Klas Utama (VIP) B	Rp 850.000	Rp 2.850.000	Rp 3.700.000
	e.	Klas Utama(VIB) A	Rp 1.000.000	Rp 3.300.000	Rp 4.300.000

catatan:

Jasa pelayanan t.a jasa medis dan jasa medis anesthesia

Jasa Pelayanan Anesthesi ditetapkan tarif sejenis untuk pasien kelas II

Tarif pasien rawat jalan/gawat darurat sama dengan tarif sejenis untuk pasien kelas II

Tindakan cito (Tindakan segera dan tidak berjadwal di luar jam kerja dan hari libur)

Tarif ditambah 25% dari tarif jasa pelayanan.

NO	TABLE DELAYANIAN DELIABILITACI MAEDIK		Tarif				
VI	TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK PSIKIATRI	Jasa Sarana	Jasa Pel.	Total			
ı							
1	Rehabilitasi metal/okupasi						
	Sederhana/Kecil						
	a. Klas III	Rp 6.000	Rp 6.500	Rp 12.500			
	b. Klas II	Rp 6.000	Rp 8.000	Rp 14.500			
	c. Klas I	Rp 6.000	Rp 10.500	Rp 16.500			
	d. Klas Utama (VIP) B	Rp 6.000	Rp 12.500	Rp 18.500			
	e. Klas Utama (VIP) A	Rp 6.000	Rp 15.000	Rp 21.000			
2	Sedang						

	a.	Klas III	Rp 9.000	Rp 9.000	Rp 18.000
	b.	Klas II	Rp 9.000	Rp 11.000	Rp 20.000
	C.	Klas I	Rp 9.000	Rp 13.000	Rp 22.000
	d.	Klas Utama (VIP) B	Rp 9.000	•	
	e.	Klas Utama (VIB) A	Rp 9.000	Rp 17.500	Rp 26.500
3					
3	Besar				
	a.	Klas III	Rp 13.000	Rp 11.500	Rp 24.500
	b.	Klas II	Rp 13.000	Rp 13.500	Rp 26.500
	C.	Klas I	Rp 13.000	Rp 15.500	Rp 28.500
	d.	Klas Utama (VIP) B	Rp 13.000	Rp 17.500	Rp 30.500
	e.	Klas Utama(VIB) A	Rp 13.000	Rp 20.500	Rp 33.000

catatan :

- 1. biaya pelayanan baru diklaim setelah dilakukan 4 kali kegiatan
- 2. jasa medis diklaim hanya satu kali pada saat seleksi pasien.

NO	TARIF TINDAKAN MEDIK GIGI JENIS		Tarif				
VII	PELAYANAN	Jas	a Sarana	Sarana Jasa Pelayanan		Jumlah	
J	Tindakan Medic Gigi Dan Mulut						
	a. Sederhana						
1	Ekstraksi Gigi Susu	Rp	7.000	Rp	12.000	Rp	19.000
2	Ekstraksi Gigi Tetap Tanpa Komplikasi	Rp	8.000	Rp	13.000	Rp	21.000
3	Tumpatan Sementara	Rp	7.000	Rp	12.000	Rp	19.000
4.	Rotasi Obat Perawatan Syaraf Gigi	Rp	7.000	Rp	12.500	Rp	19.500
5	Pulp-Caping	Rp	7.000	Rp	12.500	Rp	19.000
	b. Sedang						
1	Ekstraksi Dengan Peyulit	Rp	10.000	Rp	20.000	Rp	30.000
2	Ekstraksi Dengan Penyulit	Rp	16.000	Rp	33.000	Rp	49.000
3	Tumpatan Tetap Amalgam	Rp	11.000	Rp	19.000	Rp	30.000
4	Tumpatan Tetap Silikat	Rp	11.000	Rp	19.000	Rp	30.000
5	Trefanasi	Rp	10.000	Rp	20.000	Rp	30.000
6	Perawatan Indodenik	Rp	10.000	Rp	20.000	Rp	30.000
7	Sceling Per-Rahang	Rp	12.000	Rp	31.000	Rp	43.000
8	Curatage Per- Gigi	Rp	10.000	Rp	10.000	Rp	20.000
	c. Besar						
1	Odontektomy	Rp	50.000	Rp	196.000	Rp	246.000
2	Incise Intra Oral	Rp	10.000	Rp	20.000	Rp	30.000
3	Incise Ekstra Oral	Rp	16.000	Rp	33.500	Rp	49.000
4	Gingivektomy	Rp	50.000	Rp	196.500	Rp	246.000
5	Upperkulektomy	Rp	16.000	Rp	32.000	Rp	48.000
6	Alveolektomy Peregio	Rp	30.000	Rp	41.000	Rp	71.000
7	Frenektomy	Rp	30.000	Rp	41.000	Rp	71.000
8	Enuklease	Rp	30.000	Rp	41.000	Rp	71.000
9	Ekripasi Muccccell	Rp	30.000	Rp	55.000	Rp	85.000
10	Tumpakan Sinar L.C	Rp	40.000	Rp	60.000	Rp	100.000
11	Fiksasi Fraktur Rahang Sederhana	Rp	40.000	Rp	50.000	Rp	100.000
12	Splinting/Wire	Rp	50.000	Rp	196.000	Rp	246.000
13	Tindakan Rehabilitasi						
14	Partial Denlure Protesa						
15	- Gigi Pertama	Rp	45.000	Rp	82.000	Rp	127.000
16	- Gigi Berikutnya	Rp	40.000	Rp	35.000	Rp	75.000
17	Reparasi Denture Protesa						
18	- Dgn Hot Curing	Rp	40.000	Rp	82.000	Rp	122.000
19	- Dgn Self Curing	Rp	35.000	Rp	78.000	Rp	113.000

20	Full denture protesa	Rp 300.000	Rp	532.000	Rp	832.000
21	Mahkota jaket crown pergigi	Rp 45.000	Rp	142.000	Rp	187.000
22						
23	Bridge per unit					
24	Perawatan ortodonti lepasan	Rp 75.000	Rp	227.000	Rp	297.000
25	Per-rahang	Rp 787.500	Rp	612.000	Rp 1	L.400.000
		Rp 300.000	Rp	532.000	Rp	832.000

NO	TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK	TARIF					
VII	JENIS PELAYANAN	Jasa	Sarana	Jasa	Pel.	Jum	lah
K	Pelayanan laboratorium						
	Pemeriksaan laboratorium						
1	Hematologi Sederhana						
	Leukosit	Rp	5.500	Rp	2.500	Rp	8.000
	Eritrosit	Rp	5.500	Rp	2.500	Rp	8.000
	Trombosit	Rp	5.500	Rp	2.500	Rp	8.000
	Hematokrit	Rp	5.500	Rp	2.500	Rp	8.000
	Laju endap darah	Rp	5.500	Rp	2.500	Rp	8.000
	Hitung jenis leukosit	Rp	5.500	Rp	2.500	Rp	8.000
	CT/BT	Rp	9.000	Rp	2.500	Rp	11.500
2	Hematologi Sedang						
	Golongan darah	Rp	14.500	Rp	2.500	Rp	17.000
	Evaluasi darah tepi	Rp	30.000	Rp	10.000	Rp	40.000
3	Hematologi Canggih						
	Hemoglobin (alat canggih)	Rp	25.000	Rp	2.500	Rp	27.500
		Rp	15.000	Rp	5.000	Rp	20.000
4	Urinalisa						
	Urin lengkap	Rp	29.000	Rp	5.000	Rp	34.000
	Plano test	Rp	25.000	Rp	5.000	Rp	30.000
	Esbach	Rp	15.750	Rp	5.250	Rp	21.000
	Protein kuantitatif	Rp	18.000	Rp	6.000	Rp	24.000
5	Kimia darah						
	Glukosa	Rp	16.000	Rp	5.000	Rp	21.000
	Kolesterol total	Rp	19.000	Rp	5.000	Rp	24.000
	Kolesterol LDL	Rp	19.000	Rp	5.000	Rp	24.000
	Kolesterol HDL	Rp	19.000	Rp	5.000	Rp	24.000
	Trigliserida	Rp	32.000	Rp	5.000	Rp	37.000
	Uric acid	Rp	18.000	Rp	5.000	Rp	23.000
	Kreatinin	Rp	17.000	Rp	5.000	Rp	22.000
	Ureum	Rp	16.000	Rp	5.000	Rp	21.000
	SGOT	Rp	16.000	Rp	5.000	Rp	21.000
	SGPT	Rp	40.000	Rp	5.000	Rp	45.000
	Bilirubin (3)	Rp	40.000	Rp	7.500	Rp	47.500
	Albumin	Rp	21.500	Rp	2.500	Rp	24.000
	Globulin	Rp	21.500	Rp	2.500	Rp	24.000
	Protein total	Rp	21.500	Rp	2.500	Rp	24.000
	Calcium	Rp	18.000	Rp	6.000	Rp	24.000
	CK MP	Rp	45.000	Rp	15.000	Rp	60.000
	CK-MB	Rp	60.000	Rp	20.000	Rp	80.000
	Elektrolit (paket) Analisis gas darah (paket)	Rp Rp	90.000 150.000	Rp Rp	30.000 50.000	Rp Rp	120.000 200.000
6	Imunologi / Serulogi			·		·	
	<u> </u>	1		1		1	

	Golongan darah	Rp	9.000	Rp	3.000	Rp	12.000
	Test kehamilan	Rp	21.000	Rp	7.000	Rp	28.000
	VDRL	Rp	27.000	Rp	9.000	Rp	36.000
	Widal	Rp	27.000	Rp	9.000	Rp	36.000
	ASTO	Rp	27.000	Rp	9.000	Rp	36.000
	RF (Factor Rheumatoid)	Rp	27.000	Rp	9.000	Rp	36.000
	CRP kualitatif	Rp	27.000	Rp	9.000	Rp	36.000
	HBs Ag	Rp	45.000	Rp	15.000	Rp	60.000
	Anti HBS (kualitatif)	Rp	60.000	Rp	20.000	Rp	80.000
	Anti GBS (kualitatif)	Rp	90.000	Rp	30.000	Rp	120.000
7	Mikrobiologi Klinik						
	Pewarnaan Lgsg	Rp	9.000	Rp	3.000	Rp	12.000
	Pewarnaan Lgsg Gram	Rp	9.000	Rp	3.000	Rp	12.000
	Malaria	Rp	9.000	Rp	3.000	Rp	12.000
	Malaria Rapid test	Rp	45.000	Rp	15.000	Rp	60.000
	TB. Rapid test	Rp	90.000	Rp	30.000	Rp	120.000

NO	JENIS PELAYANAN				TARIF		
IX	RADIOLOGI	Jasa Sarana		Jasa Pel		JUMLAH	
L	Pelayanan Radiografi						
1	Foto kepala AP+ Lateral	Rp	77.000	Rp	25.000	Rp	102.000
2	Cervival foto AP+ Lateral	Rp	77.000	Rp	25.000	Rp	102.000
3	Columna vetebralis AP+ Lateral	Rp	77.000	Rp	25.000	Rp	102.000
4	Thorax PA	Rp	42.500	Rp	19.000	Rp	61.500
5	Abdomen AP	Rp	42.500	Rp	19.000	Rp	61.500
6	Pervis	Rp	42.500	Rp	19.000	Rp	61.500
7	Extrimitas atas AP+ Lateral	Rp	45.000	Rp	19.000	Rp	64.000
8	Femur AP+ Lateral	Rp	77.000	Rp	25.000	Rp	102.000
9	Extrimitas	Rp	45.000	Rp	19.000	Rp	64.000
10	Abdomen 3 posisi	Rp	127.000	Rp	25.000	Rp	152.000
11	Gigi periapikal foto	Rp	30.000	Rp	19.000	Rp	49.000

NO	TARIF PELAYANAN ELEKTROMEDIK	TARIF					
X	KELAS	Jasa Sarana		Jasa Pel		JI	JMLAH
M							
1	Sederhana / kecil	Rp	11.500	Rp	19.500	Rp	31.000
2	Sedang	Rp	22.500	Rp	19.500	Rp	42.000
3	Besar	Rp	70.000	Rp	24.500	Rp	94.500
4	Canggih	Rp	125.000	Rp	29.500	Rp	154.500

NO	TARIF AMBULANCE, MEDIKO LEGAL DAN	TARIF			
X	ADMINISTRASI	Jasa Sarana	Jasa Pel	Jumlah	

N								
1	Ambulance/ m	nobil jenazah						
	,	Dalam kota (Maks 10 Km)	Rp	60.000	Rp	40.000	Rp	100.000
		Lebih 10 Km, tambah tiap Km	Rp	5.000	Rp	2.500	Rp	7.500
		Luar kota tambah tiap Km	Rp	6.000	Rp	1.500	Rp	7.500
2	Perawatan jen			2= 222	_	2= 000		- 0.000
		Tanpa pengafanan	Rp	25.000	Rp	25.000	Rp	50.000
		Dengan pengafanan	Rp	275.000	Rp	100.000	Rp	375.000
3	Penyimpanan	ienazah	Rp	35.000	Rp	15.000	Rp	50.000
4	Pengawetan	,	Rp	300.000	Rp	300.000	Rp	600.000
5	Medico legal							
		Visum Et Raperfum	Rp	10.000	Rp	25.000	Rp	25.000
		(pemeriksaan Luar)	Rp	200.000	Rp	500.000	Rp	500.000
		Otopsi						
6	Administrasi							
	7.07	Surat rujukan (berobat lanjut)	Rp	3.000	Rp	2.000	Rp	5.000
		Surat Ket cacat tetap	Rp	3.000	Rp	2.000	Rp	5.000
		Cuti hamil	Rp	3.000	Rp	2.000	Rp	5.000
		Santunan jasa raharja	Rp	3.000	Rp	2.000	Rp	5.000
		Surat ket. sakit/istirahat	Rp	3.000	Rp	2.000	Rp	5.000
		Surat ket. kematian	Rp	3.000	Rp	2.000	Rp	5.000
		Surat ket. Sehat	Rp	3.000	Rp	2.000	Rp	5.000
		Surat ket. MPK	Rp	3.000	Rp	2.000	Rp	5.000
		Surat ket. Umum	Rp	3.000	Rp	2.000	Rp	5.000

XIII. TARIF PELAYANAN KONSULTASI GIZI

NO	Jenis Pelayanan	7	Tarif			
INO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			
1	Konsultasi Gizi Biasa					
	a. Klas III	4.000	3.500			
	b. Klas II	5.500	4.500	7.500		
	c. Klas I	6.500	6.000	10.000		
	d. Klas Utama/VIP B	8.500	6.500	12.500		
	e. Klas Utama/VIP A	10.000	7.500	15.000		
				17.500		
2	Konsultasi Gizi Biasa					
	a. Klas III	5.000	5.000	10.000		
	b. Klas II	6.500	6.000	12.500		
	c. Klas I	8.000	7.000	15.000		
	d. Klas Utama/VIP B	9.000	8.000	17.000		
	e. Klas Utama/VIP A	11.000	9.000	20.000		

XIV. TARIF PEMULASARAN JENAZAH

NO	Jenis Pelayanan		TOTAL	
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	IOIAL
1	Perawatan Jenazah			
	a. Tanpa Pengafanan	25.000	25.000	50.000
	b. Dengan Pengafanan	275.000	100.000	375.000
2	Penyimpanan Jenazah Perhari	35.000	15.000	50.000
3	Pengawetan	300.000	300.000	600.000

XVI. TARIF PELAYANAN FARMASI

Harga Obat di tetapkan : Harga beli ditambah 30%

			Tarif					
No	Jenis Pelayanan	nis Pelayanan Harga Beli Jasa Sara		Jasa Pelayanan	Jumlah			
	Harga Jual Obat	110%	17%	13%	13			

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

B.PALIUDJU

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR: 1 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROPINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 pada bagian Keempat angka 3 bahwa perlunya meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkankembangkan budaya olah raga dengan mewujudkan keserasian kebijakan pemuda di berbagai bidang pembangunan serta mengembangkan kebijaksanaan dan manajemen olah raga serta membina dan memasyarakatkan olah raga. Hal tersebut perlu diakomodir dalam suatu lembaga tersendiri dalam menata manajemen kepemudaan keolahragaan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sulawesi Tengah.

Menginga

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan : 1. Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I SulawesiUtara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana, telah diubah dengan Undang0Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);